



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 293/ HK / 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 162/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penambahan Kegiatan Tim Teknis Kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014, maka perlu menyesuaikan kembali Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karangasem Nomor 162/HK/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 11);
 11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 33);

12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 40);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku Kepada Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 162/HK/2014 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Kegiatan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2014 ditambah satu Lampiran baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 April 2014

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Inspektur Wilayah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
5. Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem.
6. Bendahara Penerimaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karangasem.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 293/ HK/ 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KARANGASEM NOMOR 162/HK/2014
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS KEBERSIHAN
DAN PERTAMANAN KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN
PENGADAAN TANAH

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan>Nama/Unsur	Honorarium (Rp)
1.	Penanggungjawab	Bupati Karangasem	Rp. 185.000,00/Bulan
2.	Wakil Penanggungjawab	Wakil Bupati Karangasem	Rp. 180.000,00/Bulan
3.	Pengarah/Penasehat	1. Sekretaris Daerah	Rp. 175.000,00/Bulan
		2. Asisten Tata Praja Setda Kabupaten Karangasem	Rp. 175.000,00/Bulan
		3. Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem	Rp. 175.000,00/Bulan
		4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karangasem	Rp. 175.000,00/Bulan
4.	Ketua I	Kepala DKP Kabupaten Karangasem	Rp. 175.000,00/Bulan
5.	Ketua II	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem	Rp. 175.000,00/Bulan
6.	Sekretaris I	Sekretaris DKP Kab. Karangasem	Rp. 150.000,00/Bulan
7.	Sekretaris II	Kabid. Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karangasem	Rp. 150.000,00/Bulan
8.	Anggota	1. Kepala BAPPEDA Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan
		2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan
		3. Kepala Dinas PU Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan

		4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan
		5. Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan
		6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan
		7. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan setda Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan
		8. Kepala KP2T Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan
		9. Unsur Staf Badan Pertanahan Nasional Kab. Karangasem	Rp. 130.000,00/Bulan
		10. Camat Bebandem	Rp. 135.000,00/Bulan
		11. Kasi Pengolahan Limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karangasem	Rp. 135.000,00/Bulan
		12. Perbekel Bhuana Giri Kec. Bebandem	Rp. 135.000,00/Bulan
9.	Staf Administrasi	Unsur Staf DKP Kab. Karangasem	Rp. 130.000,00/Bulan

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDG